



**PUTUSAN**

**Nomor 150/PID/2014/PT.DKI.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **MULYA SETIAWAN**;-----  
Tempat lahir : Jakarta;-----  
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/29 Juni 1953;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jalan Prapatan 1/2A RT 005/005, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;---  
Agama : Kristen;-----  
Pekerjaan : Dirut PT BALTICINDO JAYA FOODS;-----  
Pendidikan : SMA;-----

Tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini;-----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

**I. Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg. Perkara : PDM-935/JKT.PST/11/2013 tertanggal 11 November 2013 terhadap terdakwa sebagai berikut :

—Bahwa ia terdakwa MULYA SETIAWAN selaku Direktur Utama PT. BALTICINDO JAYA FOODS, pada bulan Mei 2010 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Mei 2010, bertempat di kantor PT. BALTICINDO JAYA FOODS Jl. Kramat Raya No. 10-12 Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa selaku pengusaha, **telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) yaitu dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BALTICINDO JAYA FOODS Nomor : 117 tanggal 24 Agustus 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Drs. Atrino Leswara, SH, terdakwa MULYA SETIAWAN selaku

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 150/PID/2014/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang 50 saham menduduki jabatan sebagai Direktur Utama, sedangkan Direktur dijabat oleh Merry Cyntia Dewi selaku pemegang saham sebanyak 20 saham, Komisaris Utama dijabat oleh Tati Minarti Prawira Saputra selaku pemegang saham sebanyak 15 saham dan Komisaris dijabat oleh Michael Yudo Wicaksana Darmanto selaku pemegang saham sebanyak 15 saham, adapun PT. BALTICINDO JAYA FOODS berkedudukan atau berkantor di Jl. Kramat Raya No. 10-12 Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat yang bergerak dibidang perdagangan barang dan jasa;-----

- Bahwa pada tahun 2010 PT. BALTICINDO JAYA FOODS yang dijalankan atau dioperasikan oleh terdakwa selaku pengusaha memiliki karyawan sebanyak 52 (lima puluh dua) orang dengan status sebagai karyawan tetap, dimana gaji diberikan oleh pihak perusahaan bervariasi sesuai masa kerja masing-masing karyawan dimana upah paling tinggi diberikan perusahaan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan upah terendah sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan dimana perhitungan upah yang diberikan tersebut sudah termasuk tunjangan-tunjangan lainnya yaitu : tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan disiplin, tunjangan kendaraan, tunjangan makan, bonus/lembur, tunjangan transport dan tunjangan lain-lain, sedangkan untuk upah pokok atau gaji pokok tersebut tidak sesuai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) yang telah ditentukan di wilayah Propinsi DKI Jakarta untuk tahun 2010 sebesar Rp 1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah) perbulan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor : 167 Tahun 2009 tentang Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta Tahun 2010 dimana Keputusan Gubernur tersebut telah disosialisasikan kepada para pengusaha;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 petugas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta diantaranya saksi Khadik Triyanto, SH bersama Tim melakukan pengawasan dan pemeriksaan ke kantor PT. BALTICINDO JAYA FOODS di Jl. Kramat Raya No. 10-12 Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, terhadap pemberian upah terhadap para karyawannya, dimana dalam pengawasan dan pemeriksaan tersebut ditemukan 31 (tiga puluh satu) orang pekeija atau karyawan yang diberikan upah atau gaji dibawah Upah Minimum Propinsi (UMP) yang telah ditentukan, dengan perincian kekurangan upah untuk tahun 2010 sebagai berikut :-----

No.	NAMA PEKERJA	GAJI POKOK + TUNJANGAN (Rp)	KEKURANGAN

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 150/PID/2014/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	SUGIANTO	1.088.000,-	180.000,-
2.	SUMIATI	1.080.000,-	228.000,-
3.	DARMONO	1.035.000,-	916.000,-
4.	HARYANTO	1.034.000,-	934.380,-
5.	HARNOTO EKA Rianto	1.000.000,-	1.546.380,-
6.	ACHMAD SOFYAN	917.000,-	3.040.380,-
7.	ACHMAD TAJUDIN	977.000,-	1.960.380,-
8.	AMBAR CAHYONO	917.000,-	3.040.380,-
9.	AM N	978.000,-	1.942.380,-
10.	ENDANG SUDARJA	1.104.000,-	84.000,-
11.	HARIONO	977.000,-	1.960.380,-
12.	IRAWAN	977.000,-	1.960.380,-
13.	KOKO JATMIKO	921.000,-	2.968.380,-
14.	M. YORDAN	935.000,-	2.716.380,-
15.	MARSUDI	918.000,-	3.022.380,-
16.	PARDY	916.000,-	3.068.380,-
17.	RUSDA	982.000,-	1.870.380,-
18.	SISWANTORO	956.000,-	2.338.380,-
19.	SOLIHIN	956.000,-	2.896.380,-
20.	SUGYANTO	991.000,-	1.708.380,-
21.	SUKARNO	997.000,-	1.960.380,-
22.	YANTO	908.000,-	3.202.380,-
23.	AGUS DURAHMAN	1.093.000,-	150.000,-
24.	HARVANSYAH	1.093.000,-	150.000,-
25.	SUPRIYO	1.093.000,-	150.000,-
26.	AHMAD TOHIR	1.071.000,-	282.000,-
27.	DWI KURNIANTO	1.071.000,-	282.000,-
28.	MASHURI	1.098.000,-	120.000,-
29.	NASRUDIN	1.099.000,-	114.000,-
30.	PONI	1.080.000,-	228.000,-
31.	SULISTYO	1.093.000,-	150.000,-
	JUMLAH KEKURANGAN UPAH		Rp. 45.161.220,-

- Bahwa ditemukannya adanya kekurangan upah terhadap 31 orang pekerja tersebut kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta memberitahukan hasil pemeriksaan dan perhitungan kepada pimpinan PT.



BALTICINDO JAYA FOODS melalui NOTA PEMERIKSAAN Nomor : 49/PKK/NP-1.836-1 tanggal 25 Mei 2010 yang isinya antara lain agar PT.BALTICINDO JAYA FOODS membayarkan kekurangan upah tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari atau sejak diterimanya Nota Pemeriksaan tersebut serta melaporkan pelaksanaannya secara tertulis ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, akan tetapi terdakwa selaku pengusaha sekaligus Direktur Utama PT. BALTICINDO JAYA FOODS tidak menanggapi dan tidak membayarkan kekurangan upah tersebut, sehingga pihak kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta mengundang pimpinan PT. BALTICINDO JAYA FOODS sesuai surat panggilan dinas Nomor : 4417/-1.836 tanggal 5 Juli 2010 untuk datang ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 guna diberikan penjelasan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau sebagaimana tertuang dalam NOTA PEMERIKSAAN Nomor : 49/PKK/NP-1.836-1 tanggal 25 Mei 2010, akan tetapi terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya yaitu tetap tidak merespon panggilan tersebut dan hingga saat ini tidak atau belum membayarkan kekurangan upah kepada 31 orang pekerja sejumlah Rp 45.161.220,- (empat puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah);-----

-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 61 Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan jo. Keputusan Gubernur Nomor 167 Tahun 2009 tentang Upah Minimum Tahun 2010;-----

**II. Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : P-935/JKTPST/02/2014** tertanggal 12 Februari 2014 terhadap terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa MULYA SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana “membayar upah lebih rendah dari upah minimum”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 61 Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan jo. Keputusan Gubernur Nomor 167 Tahun 2009 tentang Upah Minimum Tahun 2010;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;-----
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT. BALTICINDO JAYA FOOD Nomor NIK. 03.0399018 atas nama Amin, 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT. BALTICINDO JAYA FOOD Nomor NIK. 01.0201068 atas nama M. Yordan, 1 (satu) buah akte pengawasan ketenagakerjaan PT. Baltic Corpt. Ltd Nomor 1986 AP/W/26-K.2/IX/2000, 2 (dua) lembar surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4417/-1.836 tanggal 5 Juli 2010 hal panggilan Dinas, 1 (satu) berkas Nota Pemeriksaan Nomor 49/PKK/NP/-1.836-1 tanggal 25 Mei 2010, 46 (empat puluh enam) lembar gaji slip karyawan PT. Balticindo Jaya Foods bulan Oktober 2010 yang telah dilegalisir dan 1 (satu) lembar daftar karyawan PT. Balticindo Jaya Foods bulan Oktober 2010 yang telah dilegalisir, terlampir dalam berkas perkara;----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

**III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** Nomor 1739/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Maret 2014, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa MULYA SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembayaran upah lebih rendah dari upah minimum;-----
2. Menjatuhkan Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;--
3. Menetapkan masa penahanan tersebut tidak perlu dijalani selama masa percobaan 2 (dua) tahun;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT. BALTICINDO JAYA FOOD Nomor NIK. 03.0399018 atas nama Amin, 1 (satu) lembar slip gaji karyawan PT. BALTICINDO JAYA FOOD Nomor NIK. 01.0201068 atas nama M. Yordan, 1 (satu) buah akte pengawasan ketenagakerjaan PT. Baltic Corpt. Ltd Nomor 1986 AP/W/26-K.2/IX/2000, 2 (dua) lembar surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4417/-1.836 tanggal 5 Juli 2010 hal panggilan Dinas, 1 (satu) berkas Nota Pemeriksaan Nomor 49/PKK/NP/-1.836-1 tanggal 25 Mei 2010, 46 (empat puluh enam) lembar gaji slip karyawan PT. Balticindo Jaya Foods bulan Oktober 2010 yang telah dilegalisir dan 1 (satu) lembar daftar karyawan PT. Balticindo Jaya Foods bulan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 150/PID/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Oktober 2010 yang telah dilegalisir, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**-----

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Pst. tertanggal 25 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh WATTY WIARTI, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1739/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Maret 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2014;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding tersebut diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan suratnya No. W10.U1/5484/HK.01.V.2014.04 tertanggal 8 Mei 2014 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1739/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Maret 2014 yang dimintakan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembayaran upah lebih rendah dari upah minimum", telah tepat dan benar, demikian juga pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa sudah cukup adil, oleh karenanya alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1739/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;-----

Memperhatikan Pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 61 Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan jo. Keputusan Gubernur Nomor 167 Tahun 2009 tentang Upah Minimum Tahun 2010, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum;-----
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1739/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **10 Juni 2014** oleh kami **KORNEL P. SIANTURI, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, **SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH.** dan **ROKI PANJAITAN, SH.**, para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 150/PID/2014/PT.DKI. tanggal 30 Mei 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **TRI SULISTIONO**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 150/PID/2014/PT.DKI. tanggal 30 Mei 2014 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH.

KORNEL P. SIANTURI, SH.MH.

ROKI PANJAITAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

TRI SULISTIONO

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 150/PID/2014/PT.DKI.